



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : ---;
Umur/tanggal lahir : --- Tahun / ---;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakum LABH AL BANNA Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan penetapan Hakim tanggal 05 Agustus 2024 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg;

Anak didampingi oleh orang tua Anak dan Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Bojonegoro;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan Klas II Bojonegoro;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan anak di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Blitar dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda Supra 100cc, Warna Hitam, No. Pol.: S-5435-YA, No.Ka : MH1KEV8102K187469, No.Sin : KEV8E1188334;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama --- alamat Dsn. Geneng RT 02 RW 09 Ds. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan No.Ka: MH1KEV8102K187469, No.Sin: KEV8E1188334.

Diserahkan kepada penyidik Polres Lamongan untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Saksi II sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/141/VII/RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 14 Juli 2024 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/142/VII/RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 14 Juli 2024, Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 220/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Lmg tanggal 18 Juli 2024, dan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 221/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Lmg tanggal 18 Juli 2024;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum anak telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi anak demi masa depan anak;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak, Penuntut Umum menanggapi pembelaan tersebut secara lisan dengan menyatakan tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga Hakim telah menanyakan kepada Orang Tua Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah pula memerintahkan agar dibacakannya Hasil Litmas dari Balai Pemasarakatan Klas II Bojonegoro yang pada pokoknya merekomendasikan apabila Anak dinyatakan bersalah, demi kepentingan terbaik bagi Anak, kiranya Anak dapat dijatuhi dengan putusan pembinaan dalam lembaga;

Menimbang, bahwa anak dihadapkan kedepan persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-07/Eoh.2/LAMON/07/2024 tertanggal 29 Juli 2024; sebagai berikut;

Bahwa ia Anak (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- lahir pada tanggal --- sehingga masih dikategorikan sebagai Anak) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 11 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung kopi, Anak dan Saksi II (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu untuk ngopi bersama, saat sedang ngopi Anak diajak mengambil tanpa ijin sepeda motor di daerah Plumpang, kemudian Anak setuju dan berangkat berjalan kaki dengan Saksi II. Sesampainya di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kab. Lamongan, Anak disuruh Saksi II menunggu di samping rumah untuk mengawasi situasi sekitar, kemudian Anak melihat Saksi II membuka jendela yang tidak terkunci rapat menggunakan tangan lalu masuk melalui jendela sedangkan Anak menunggu di luar. Setelah Anak menunggu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit di luar, Saksi II keluar rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra 100CC, Warna Hitam, No. Pol.: S-5435-YA, No. Ka: MH1KEV8102K187469, No. Sin: KEV8E1188334, setelah itu Anak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



membantu mendorong kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dan sepeda motor tersebut Anak gunakan bersama dengan Saksi II, selanjutnya Anak dengan Saksi II kembali ke warung kopi untuk menjual secara online sepeda motor tersebut. Setelah menunggu beberapa saat tetapi sepeda motor tersebut belum laku akhirnya Anak pulang ke rumahnya dan sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi II;

- Bahwa Anak dan Saksi II tidak meminta ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra 100CC, Warna Hitam, No. Pol.: S-5435-YA, No. Ka: MH1KEV8102K187469, No. Sin: KEV8E1188334 milik Saksi Korban;

- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual oleh Anak dan Saksi II kemudian uangnya akan dibagi untuk kebutuhan;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum anak maupun anak menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Korban memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dihadapkan ke depan persidangan karena masalah pencurian yang dilakukan Anak;
- Bahwa saksi korban sebelumnya tidak kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa saksi korban telah kehilangan sebuah sepeda motor merk Supra X warna hitam beserta uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di dalam bagasi motor tersebut;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB didalam teras rumah saksi korban, yang beralamat di Kabupaten Lamongan;



- Bahwa saksi korban mengetahui pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB ketika saksi korban bangun tidur untuk melaksanakan sholat subuh, lalu saksi korban ke ruang tamu untuk menyalakan lampu dan saksi korban kaget sepeda motor merk Supra X milik saksi korban yang berada di ruang tamu sudah tidak ada dan pada saat itu juga saksi korban langsung berfikir bahwa sepeda motornya telah hilang dicuri;
 - Bahwa kemudian saksi korban mengabari keponakannya yang bernama Saksi I. Kemudian Saksi I menanyakan bagaimana ciri-ciri sepeda motor yang hilang lalu saksi korban menjelaskan ciri-cirinya ternyata Saksi I sempat mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh 2 (dua) orang. Tidak lama kemudian, berita kehilangan tersebut tersebar ke warga desa kemudian warga desa membantu saksi korban untuk mencari sepeda motor yang hilang tersebut. Lalu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi korban mendapat kabar bahwa pelaku yang mencuri sepeda motor saksi korban tersebut sudah diamankan oleh Polisi Sektor Sukodadi;
 - Bahwa Anak tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban terhadap barang bukti sepeda motor Supra X warna hitam, saksi korban tidak dapat menunjukkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut. Saksi korban hanya memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti sepeda motor Supra X warna hitam tidak dilengkapi dengan nomor polisi;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan karena masalah pencurian yang dilakukan Anak;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
- Bahwa tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut karena pada saat itu sedang berada di rumah di Kabupaten Lamongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis pagi tanggal 11 Juli 2024 Saksi Korban memberitahu saksi bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dicuri. Kemudian saksi bertanya seperti apa ciri-ciri sepeda motor yang hilang tersebut. Kemudian Saksi Korban menjelaskan ciri-cirinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB ketika saksi hendak membeli bensin di warung dekat rumah Saksi Korban, saksi melihat 2 (dua) orang membawa sepeda motor milik Saksi Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi II pada Berita Acara Penyidikan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengirim pesan Whatsapp kepada Anak untuk bertemu di Warung Kopi dan mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor milik adik saksi, setelah itu Anak diajak ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa saksi mengambil motor dengan cara mencongkel jendela dan mengeluarkan sepeda motor dari rumah dan lalu menyalakan motor tersebut kemudian pergi;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dijual di facebook namun belum ada pembelinya;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Anak memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama ini sikap Anak dirumah tidak nakal dan berperilaku baik serta rajin shalat;
- Bahwa Orang Tua Anak merasa kasihan apabila anaknya harus berada di LPKA;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda Supra 100cc, Warna Hitam, No. Pol.: S-5435-YA, No.Ka : MH1KEV8102K187469, No.Sin : KEV8E1188334;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama SUJIANTO alamat Dsn. Geneng RT 02 RW 09 Ds. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan No.Ka: MH1KEV8102K187469, No.Sin: KEV8E1188334;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat di pergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menginisiasi pencurian tersebut adalah Saksi II, yang Anak kenal dari acara shalawatan;
- Bahwa Saksi II mengirim pesan Whatsapp kepada Anak untuk bertemu di Warung Kopi dan mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor milik adiknya, setelah itu Anak diajak ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa setahu anak hanya diminta tolong Saksi II untuk mengambil motor milik adiknya;
- Bahwa Saksi II mengambil motor dengan cara mencongkel jendela dan mengeluarkan sepeda motor dari rumah dan lalu menyalakan motor tersebut kemudian pergi;
- Bahwa peran Anak hanya berdiri menunggu di depan rumah;
- Bahwa motor tersebut selanjutnya dijual di facebook namun belum ada pembelinya;
- Bahwa Anak tinggal bersama dengan Ibu dan adik-adik karena Ayah sudah meninggal dan tidak bersekolah karena sering dibully karena seorang anak yatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak sebagaimana telah diuraikan diatas, karena berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi II mengirim pesan Whatsapp kepada Anak untuk bertemu di Warung Kopi dan mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor milik adiknya, setelah itu Anak diajak Saksi II ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam teras rumah Saksi Korban yang beralamat Kabupaten Lamongan, Saksi II mengambil sepeda motor Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela dan mengeluarkan sepeda motor dari rumah dan lalu menyalakan motor tersebut kemudian pergi;
- Bahwa Anak hanya berdiri di depan rumah Saksi Korban sembari menunggu Saksi II untuk mengeluarkan sepeda motor;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor yang diambil pada waktu itu adalah sepeda motor merk Supra X warna hitam beserta uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di dalam bagasi motor tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti sepeda motor Supra X warna hitam, tidak dilengkapi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut melainkan hanya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa terhadap barang bukti sepeda motor Supra X warna hitam tidak dilengkapi dengan nomor kendaraan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan anak di persidangan, dan setelah diidentifikasi oleh Hakim ternyata anak menerangkan bernama Niko Adi Saputra Bin (Alm) Mujarwanto yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata anak sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa berawal Saksi II mengirim pesan Whatsapp kepada Anak untuk bertemu di Warung Kopi dan mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor milik adiknya, setelah itu Anak diajak Saksi II pergi ke rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam teras rumah Saksi Korban yang beralamat Kabupaten Lamongan, Saksi II mengambil sepeda motor Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela dan mengeluarkan sepeda motor dari rumah dan lalu menyalakan motor tersebut kemudian pergi;

Menimbang, bahwa yang kemudian dimaksud dengan dengan unsur barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak. Selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan Saksi Korban kehilangan sepeda motor Supra X warna hitam dengan dibuktikan 1 (satu) lembar STNK atas nama SUJANTO alamat Dsn. Geneng RT 02 RW 09 Ds. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan No.Ka: MH1KEV8102K187469, No.Sin: KEV8E1188334;

Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada malam hari menurut KUHP waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya mengenai jam KUHP tidak secara tegas menentukan atau dengan kata lain fleksibel olehnya atas hal tersebut Hakim akan merujuk pada data BMKG untuk dapat menentukan batas waktu tersebut dan berdasarkan data di BMKG Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada tanggal 11 Juli 2024 terbit matahari pada Pukul 05.44 (WIB) dan terbenam matahari pada Pukul 17.28 (WIB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Anak menerangkan bahwa ia mendatangi rumah Saksi Korban pada Pukul 01.00 (WIB) sedang menurut keterangan Saksi Korban dimana saat bangun ia Saksi bangun Pukul 04.00 (WIB), saksi kaget dikarenakan motor milik saksi sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik menurut keterangan anak maupun keterangan Saksi Korban dikaitkan dengan data BMKG maka waktu-waktu tersebut masih dalam kategori malam hari sebagaimana pengertian malam hari menurut KUHP, hal mana dikarenakan pada tanggal 11 Juli 2024 terbit matahari adalah pukul 05.44 (WIB), olehnya unsur pada malam hari terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah rumah dalam arti konvensional atau tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah (rumah-rumahan). Kemudian yang dimaksud dengan pekarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, sebagaimana fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam teras rumah Saksi Korban yang beralamat Kabupaten Lamongan, Saksi II mengambil sepeda motor Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela dan mengeluarkan sepeda motor, lalu menyalakan motor tersebut kemudian pergi;

Menimbang, bahwa dari uraian maupun fakta diperoleh persesuaian yakni rumah Saksi Korban dalam keadaan tertutup sehingga untuk dapat masuk haruslah dilakukan dengan cara paksa yakni mencongkel jendela dan Saksi Korban pada hari itu tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengambil motornya, olehnya terhadap unsur **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan maksud bersekutu adalah menitik beratkan pada tim atau kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan diperoleh persesuaian dimana Anak pada saat kejadian meski hanya menunggu di depan rumah Saksi Korban sedangkan yang masuk dan mengambil motor dengan jalan terlebih dahulu mencongkel jendela adalah Saksi II namun Anak dan Saksi II mempunyai tujuan yang sama yakni mengambil motor di rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa adapun hal tersebut sebagaimana fakta persidangan dimana awalnya Saksi II mengirim pesan Whatsapp kepada Anak untuk bertemu di Warung Kopi dan mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor milik adiknya, setelah itu Anak diajak Saksi II pergi ke rumah Saksi Korban, olehnya unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak menerangkan ia hanya menemani Saksi II di depan rumah Saksi Korban sehingga tidaklah benar bahwa ia Anak ikut mengambil motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dikarenakan keterangan tersebut diatas maka terhadap unsur ke-2 (dua) yakni **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dikarenakan dalam pertimbangan diatas belum ditentukan status hukumnya apakah unsur tersebut terpenuhi atau tidak maka atas hal tersebut Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Deklarasi Hak-Hak Anak benar pada dasarnya anak yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun belumlah dapat keputusan namun pengertian ini dimaksudkan lebih pada perbuatan hukum. selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah perbuatan yang merencanakan atau menghendaki akibat hukum seperti membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan teori psikologi dalam membuat keputusan (*decision making*) menyebutkan “bahwa membuat suatu keputusan adalah kewajiban setiap pribadi, karena saat kita tidak membuat keputusan, sebenarnya kita juga telah membuat keputusan yaitu keputusan untuk pasrah terhadap keadaan. Dalam kesempatan yang sama dijelaskan bahwa mengambil keputusan pada dasarnya setiap pribadi dalam mengambil



keputusan sebelumnya telah menghitung sisi untung dan rugi. Dan jika dikaitkan dengan fakta hukum persidangan dimana meski Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun bukanlah Anak tersebut belum bisa membedakan yang baik dan benar. Begitupun perihal apa yang ia hendaki dan tidak hendaki sebagai contoh dalam perkara Hak Asuh diperkenankan Anak untuk menyampaikan keputusannya untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya, sehingga dalam perkara ini Anak pun mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih terus ikut atau tidak bersama Saksi II terlebih lagi Anak saat itu hanya menunggu di depan rumah Saksi Korban, sehingga dengan Anak mengetahui Saksi II memasuki rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela maka Anak telah dapat membedakan apakah perbuatan tersebut baik atau buruk. Terlebih lagi dilakukan pada malam hari Pukul 01.00 (WIB), olehnya dengan segala keterbatasan anak tersebut tetapi Anak masih dalam keadaan bebas sambil menunggu maka menurut hukum dalam jeda waktu tersebut Anak masih dapat berpikir dan mengambil keputusan apakah akan terus ikut mengambil motor atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu dalam fakta hukum persidangan ternyata Anak juga mengetahui bahwa motor tersebut akan dijual melalui Facebook sehingga dari serangkaian perbuatan di atas Anak masih punya kesempatan untuk tidak melanjutkan perbuatannya bersama Saksi II dengan jalan menceritakan kepada orang yang dirasa nyaman dan dipercaya perihal perbuatan yang telah Anak lakukan namun ternyata Anak dalam jeda waktu yang ada dan dalam keadaan bebas pun tidak menceritakan atau melaporkan perbuatannya kepada Ibunya (orang yang dirasa nyaman);

Menimbang, bahwa selain itu meski Anak tidak ikut mengambil namun peran anak yang mengantar Saksi II dan menunggu di luar rumah Saksi Korban adalah termasuk dalam perbuatan bersekutu (mempunyai tujuan yang sama) olehnya atas hal tersebut maka patut dan beralasan hukum menyatakan bahwa unsur **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, dan dipersidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana maka dengan patut dan beralasan hukum menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka anak haruslah dijatuhi pidana berupa pembinaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan dimana Hakim telah memberikan hak seluas-luasnya kepada Orang Tua Anak perihal nasib dan tumbuh kembang anak, ternyata Orang Tua Anak tidak dapat mengambil keputusan apapun termasuk sekolah anak, olehnya berdasarkan hal tersebut Hakim selaku Pelaksana Fungsi Negara di bidang hukum akan merujuk pada ketentuan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 yakni Pasal 28 B Ayat (2) bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Pasal 28C Ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia maka sudah sepatunya Anak di tempatkan di LPKA Blitar untuk menjalani pembinaan dan perintah tetap ditahan guna mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bakat/minat Anak yang mana diharapkan selepas dari LPKA akan mempunyai bekal hidup untuk dapat kembali dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak telah dinyatakan terbukti maka terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk supra warna hitam ternyata diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti tersebut hanya dilengkapi 1 (satu) lembar STNK atas nama SUJIANTO alamat Dsn. Geneng RT 02 RW 09 Ds. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan No.Ka: MH1KEV8102K187469, No.Sin: KEV8E1188334, yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan menurut Saksi Korban yang membeli motor adalah Almarhum Suaminya namun tidak dilengkapi dengan bukti BPKB dan atas hal tersebut Hakim memberikan kesempatan kepada Saksi Korban melalui Penuntut Umum untuk ditunjukkan dipersidangan tetapi hingga putusan ini

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan Saksi Korban melalui Penuntut Umum tidak dapat menunjukan BPKB tersebut. Selain itu fakta hukum lain yang ditemukan adalah ternyata STNK yang dimaksud menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nama antara nama dalam STNK dan nama saksi korban Suniarti maupun Almarhum Suaminya. Hal lainnya adalah semasa setelah dibeli oleh Suami Saksi Korban ternyata STNK sejak tahun 2007 tidak pernah diperbarui masa berlakunya, sehingga patut diduga terhadap barang bukti tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana dikarenakan syarat untuk memperbaharui STNK wajib menunjukan BPKB kendaraan. Bahkan terhadap barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan nomor kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa Saksi Korban bukanlah pemilik sah secara hukum terhadap barang bukti sepeda motor tersebut, olehnya terhadap barang bukti tersebut meski akan dipergunakan dalam perkara lain sudah sepatutnya Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mencantumkan dalam tuntutanannya nanti agar barang bukti sepeda motor warna hitam merk supra haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana pembinaan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak telah dinyatakan terbukti maka beralasan terhadap Anak untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana pembinaan maka berdasarkan Pasal 222 KUHP maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pembinaan selama 2 (dua) tahun di LPKA Blitar dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda Supra 100cc, Warna Hitam, No. Pol.: S-5435-YA, No.Ka : MH1KEV8102K187469, No.Sin : KEV8E1188334;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama SUJIANTO alamat Dsn. Geneng RT 02 RW 09 Ds. Brondong Kec. Brondong Kab. Lamongan No.Ka: MH1KEV8102K187469, No.Sin: KEV8E1188334.

Diserahkan kepada penyidik Polres Lamongan untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Saksi II sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/141/VII/RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 14 Juli 2024 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/142/VII/RES.1.8/2024/Satreskrim tanggal 14 Juli 2024, Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 220/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Lmg tanggal 18 Juli 2024, dan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 221/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Lmg tanggal 18 Juli 2024;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Selasa, tanggal 13 Agustus 2024**, Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nafi'udin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim

Nafi'udin, S.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)